



**PEMERINTAH DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA SIDABOWA
NOMOR 01 TAHUN 2025**

**DESA : SIDABOWA
KECAMATAN: PATIKRAJA
KABUPATEN : BANYUMAS**

**REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA SIDABOWA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEPALA DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
16. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidabowa Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDABOWA
dan
KEPALA DESA SIDABOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDABOWA NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

01. Pendapatan Desa	Rp. 2.123.836.708,-
a. Penghasilan Asli Desa (PAD)	Rp. 107.011.200,-
b. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 482.608.025,-
c. Dana Desa (DD)	Rp. 1.180.313.000,-
d. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 145.960.096,-
e. Bankeu Provinsi	Rp. 200.000.000,-
f. Pendapatan Lain-lain (bunga Bank)	Rp. 6.000.000,-

Belanja Desa

02. a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 829.908.196,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 545.200.125,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 54.445.100,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 627.595.705,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat	Rp. 111.600.000,-

Jumlah Belanja

Rp. 2.168.749.126,-

Surplus/(Defisit)

Rp. 44.912.418,-

Pembiayaan Desa

03. a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 157.299.443,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp. 155.299.443,-

SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN

Rp. 110.387.025,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan;
- b. Laporan Realisasi Kegiatan Periode Januari-Desember Tahun Anggran 2024.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Perturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidabowa.

Ditetapkan di : Sidabowa
Pada tanggal : 21 Januari 2025
Kepala Desa Sidabowa
Kecamatan Patikraja



Diundangkan di Desa Sidabowa
Pada tanggal 21 Januari 2025
Sekretaris Desa,

SAMINGUN

LEMBARAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
BUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 01